

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PRAKTIK BANK GARANSI
SEKTOR KONSTRUKSI
(Studi Kasus KB Bukopin Syariah Yogyakarta)**

Gina Nurleva, Indah Shofiyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: gina1900012222@webmail.uad.ac.id

Abstract

Bank guarantee is a guarantee in the form of a note issued by a bank that creates an obligation to pay the recipient of the guarantee if the guaranteed party defaults. Specifically, the purpose of this research is to investigate the implementation of the Kafalah contract in the practice of Bank Guarantee in the construction sector at Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta. Data collection is done through observation by seeing the actual conditions in the field, and interviews with parties related to the field of research. The method used in this research uses qualitative research. The results of the study show that in providing Bank Guarantee at KBBS Yogyakarta, customers are required to have a Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, and Payment Bond with a minimum guarantee deposit of 100% of the value of the Bank Guarantee. In general, the application of the concept of Kafalah in the practice of Bank Guarantee at KBBS Yogyakarta has fulfilled the elements allowed in Islamic economics because of the human need to help each other and avoid losses from debtors.

Keywords : *Bank Guarantees, Counter Guarantee, Wanprestasi, Kafalah*

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan organisasi yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau kredit dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (www.ojk.go.id, 2017). Untuk mendukung operasional bisnis, Perbankan Syariah menawarkan produk layanan perbankan kepada nasabahnya. Salah satunya yaitu produk layanan bank garansi. Bank Garansi *islamic Bank* adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin wanprestasi (www.kbbukopinsyariah.com). Penawaran bank garansi ini sebagian besar didasarkan pada proyek-proyek bernilai besar yang membutuhkan bank garansi. Manajer proyek perlu mengajukan Tender Bank Garansi (*Tender Bond*) sebelum mengikuti tender. Kontra garansi (*counter guarantee*) biasanya dapat menggunakan uang tunai (*cash collateral*) atau tabungan yang diblokir jika proyeknya relatif bernilai kecil. Kontraktor yang memenangkan tender untuk proyek yang diikutinya wajib menyerahkan Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk menjamin bahwa ia mampu melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut (Edratna, 2008).

Untuk mengajukan permohonan penerbitan bank garansi, Nasabah wajib menyerahkan jaminan uang muka (*advance payment bond*), kemudian berhak mendapatkan uang muka sebagai tanda pihak Nasabah (kontraktor) sudah bisa mengerjakan sebuah proyek. Bank memberikan jaminan garansi yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka (*advance payment bond*) untuk menyelesaikan proyek, ketika usaha Nasabah (kontraktor) tersebut telah dinilai layak oleh Bank (Edratna, 2008). Selanjutnya, untuk setiap penerbitan bank garansi, pemohon dikenakan biaya sesuai ketentuan pada masing-masing bank. Jika permohonan diterima, bank akan

menerbitkan bank garansi menggunakan format yang disediakan oleh bank atau menggunakan format yang ditetapkan oleh penerima bank garansi (Yuniarti, 2015).

Produk jasa layanan Bank Garansi pada Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta menggunakan akad *kafalah Bil Ujrah*, yaitu transaksi jaminan tanpa syarat diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makful lahu*). Dalam arti lain, *kafalah* adalah jaminan bahwa pihak yang dijamin akan melaksanakan proyek dan memenuhi kewajiban tertentu. Bank bertindak sebagai penanggung dimana pihak bank akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila proyek kontraktor melakukan wanprestasi (www.kbbukopinsyariah.com).

Dalam penerapan Bank Garansi kenyataannya terdapat wanprestasi ketika kewajiban (prestasi) yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan terbengkalai atau tidak dilaksanakan. Jenis wanprestasi tersebut antara lain; tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan akad. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi pada bank garansi, dimulai dengan upaya hukum non litigasi (di luar pengadilan) seperti mengirim surat teguran atau melakukan tagihan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Atau, sebagai upaya terakhir dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan agama, yang memiliki kewenangan absolut dan relatif atas perkara *aquo* (Maulana & Rustam, 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi dari (Hamdani, 2013), adapun perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian (Hamdani, 2013) menggunakan objek penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian yang dilakukan di Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada Bank dengan penerimaan penghargaan dengan kategori *Best Sharia Bank in Indonesia Syariah Awards 2022*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berupaya untuk melihat lebih dalam menginvestigasi implementasi akad *kafalah* dalam praktik Bank Garansi serta mekanisme penyelesaian kontra garansi dan wanprestasi bank garansi sektor konstruksi pada Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Kafalah*

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, ashil*) (DSN-MUI, 2007). Kemudian dalam teknis perbankan *kafalah* adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Djuwaini & Dimyudin, 2008). Rukun *kafalah* terdiri dari 5 komponen, yaitu *sight kafalah (ijab qabul)*, *makful bihi* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful' anhu* (tertanggung), dan *makful lahu* (penerima hak tanggungan) (Wakalahmu, 2022).

2.2 Bank Garansi

Perjanjian penjaminan yang dikenal dengan istilah “Bank Garansi” diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Kata “*garantie*” berasal dari bahasa Inggris “*guarantee*” yang berarti jaminan atau penjamin. Dalam bahasa Belanda, kata tersebut disebut “*borgtog*” (H.R. Daeng Naja, 2005). Bank garansi adalah jaminan berupa warkat bank yang mewajibkan bank untuk membayar penerima jaminan apabila terjadi wanprestasi kepada pihak yang dijamin, sebagaimana tertuang

dalam perjanjian lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank.

Kontra garansi adalah suatu kondisi yang disyaratkan oleh bank sebagai lawan bank garansi. Akibatnya, bank garansi harus didukung oleh jaminan, dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, surat berharga, atau aset lain milik nasabah atau pemohon bank garansi. Sebagai produk bank, bank garansi juga memiliki risiko *cash out* bagi bank. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan telah memiliki jaminan atas dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim jika terjadi klaim dari pemberi kerja (proyek) di kemudian hari (H.R. Daeng Naja, 2005).

Dalam penyelesaian kontra garansi, bank garansi berakhir apabila; bank garansi asli dikembalikan, apabila penerima bank garansi tidak mengajukan klaim selama masa klaim atas garansi tersebut, dan Pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, jika nasabah bank mengajukan perpanjangan, maka harus diperlakukan seperti bank garansi baru, dengan kelengkapan dokumen dan prosedur yang sama dengan pengajuan bank garansi baru (H.R. Daeng Naja, 2005).

2.3 Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian bank garansi yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur wanprestasi, yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri yaitu, jika perikatan tersebut mengakibatkan debitur lalai dalam waktu yang ditentukan atau dengan surat perintah atau akta serupa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut; tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan kontrak (Maulana and Rustam, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yaitu KB Bukopin Syariah Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. MT. Haryono No. 7, Suryodiningrat, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti ingin mengetahui implementasi akad *kafalah* dalam praktik Bank Garansi, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *kafalah* dalam penyelesaian wanprestasi Bank Garansi sektor konstruksi pada Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data diperoleh dari hasil observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan terlibat dalam proses bank garansi. Kemudian setelah data dikumpulkan maka proses selanjutnya yaitu melakukan reduksi data dengan merangkum atau memilih hal-hal yang dianggap pokok. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian atau pendeskripsian untuk memahami apa yang terjadi. Dan tahap terakhir penarikan kesimpulan berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih bersifat dugaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Akad *Kafalah* dalam Praktik Bank Garansi pada KB Bukopin Syariah Yogyakarta

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan staf di Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta, Nasabah yang mengajukan permohonan Bank garansi biasanya Nasabah (kontraktor) yang telah mengikuti dan memenangkan tender sebuah proyek pembangunan dan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi Pelaksanaan (*performance bond*). Dalam persyaratan tertentu Nasabah wajib membuka rekening giro apabila Nasabah belum memiliki rekening giro. Setelah itu, pihak Bank sudah bisa melakukan analisis kelayakan Nasabah untuk menentukan apakah Nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan Bank Garansi Pelaksanaan (*performance bond*). Apabila, pihak Bank memutuskan layak untuk di berikan fasilitas *Kafalah* (Bank Garansi) dan telah melakukan penandatanganan akad, maka selanjutnya Nasabah wajib menyerahkan jaminan uang muka (*advance payment bond*) bahwa Nasabah sudah bisa memulai proyek. Nasabah juga dapat memilih penjaminan *cash collateral* (rekening giro, deposito, dan tabungan) 100% dari uang Nasabah untuk dilakukan pemblokiran atau dapat menggunakan asuransi apabila menggunakan perusahaan penjamin.

Implementasi Bank Garansi dalam praktik di KB Bukopin Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan staf Marketing “*Bank KB Bukopin Syariah menggunakan akad Kafalah Bil Ujrah dimana dalam pengajuan penerbitan Bank Garansi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 5 kriteria kafalah*”. Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan dalam Bank Garansi terutama di Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta menggunakan akad *Kafalah Bil Ujrah* dimana Bank bertindak sebagai penanggung (*kafil*) yang mengeluarkan sertifikat Bank Garansi dan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila Nasabah (kontraktor) melakukan wanprestasi. 5 kriteria yang dimaksud dalam pemberian Bank Garansi, yang dikenal dengan rukun *kafalah*, merujuk pada ketentuan rukun - rukun yang ditetapkan sebelumnya oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu:

1. *Kafil*, yaitu pemberi jaminan. Kafil dalam penelitian ini adalah Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta yang menyediakan produk *kafalah* kepada Nasabah (kontraktor). Syarat *kafil* yaitu harus *akil baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. *Sight Ijab Qabul* yaitu perjanjian pertanggungan antara Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta dengan pihak Nasabah (kontraktor) berupa warkat garansi yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. *Makful bihi*, merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Dapat dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Selain itu, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya dan tidak berentangan dengan syariah,
4. *Makful 'anhu* yaitu pihak yang berutang dalam penelitian ini yaitu Nasabah (kontraktor). Nasabah (kontraktor) harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
5. *Makful lahu*, merupakan penerima hak tanggungan/pihak yang berpiutang. *Makful lahu* merupakan pemilik proyek (obligee) yang proyek tersebut sedang dikerjakan oleh *makful'anhu* (nasabah/kontraktor). *Makful lahu* harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau diberikan kuasa dan berakal sehat.

Staf Administrasi Laporan (ADML) mengatakan bahwa “...produk Bank Garansi yang ditawarkan oleh Bank ada 6 yaitu; jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, pembayaran dan SP2D. Biasanya Nasabah yang mengajukan Bank Garansi merupakan Nasabah yang sebelumnya sudah mengikuti dan memenangkan suatu lelang/tender sebuah proyek.”. Dari kutipan wawancara dengan staf tersebut dapat diketahui Bank KB Bukopin Syariah memiliki 6 produk yang ditawarkan dalam Bank Garansi yaitu:

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)
Bank Garansi yang diterbitkan untuk mengikuti suatu tender atau penawaran proyek/pekerjaan atas suatu proyek yang diadakan *Obligee*.
2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
Bank Garansi yang diterbitkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada *Obligee*, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam jaminan pelaksanaan, apabila pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Nasabah tidak sesuai dengan kontrak antara Nasabah dengan *Obligee*.
3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
Bank Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek yang diterima oleh Nasabah dari *Obligee*.
4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)
Bank Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan, perawatan/pemeliharaan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Nasabah.
5. Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)
Bank Garansi yang diterbitkan terkait dengan proyek atau pekerjaan secara case by case.
6. Jaminan Pembayaran atas Bank Garansi-Khusus atau Bank Garansi-SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Bank Garansi yang diterbitkan untuk melakukan pembayaran sebagian atau keseluruhan pembayaran kepada *Obligee*. Bank Garansi SP2D diatur dalam Surat Edaran tersendiri.
Dari wawancara peneliti dalam proses penerbitan Bank Garansi staf ADML mengatakan “...Nasabah yang mengajukan permohonan Bank garansi biasanya Nasabah (kontraktor) yang telah mengikuti dan memenangkan tender sebuah proyek pembangunan dan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi Pelaksanaan (*performance bond*) dengan persyaratan tertentu”. Dalam hal ini persyaratan umum dalam pengajuan penerbitan Bank Garansi yaitu:
 1. Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang telah menjalankan usahanya atau berpengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun. Hasil Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia masuk dalam kolektibilitas lancar. Memiliki/membuka rekening tabungan/giro di Bank. Menyerahkan setoran jaminan dan agunan dalam bentuk tunai (*cash collateral*) atau tanah/bangunan (*fixed aset*). Bersedia menandatangani akad beserta dokumen pengajuan dan membayar biaya-biaya terkait.
 2. Staf ADML juga mengatakan “setelah persyaratan pengajuan terpenuhi maka pihak Bank wajib melakukan analisis kelayakan Nasabah pada SID-BI.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan penerbitan Bank Garansi wajib dilakukan analisis kelayakan Nasabah yang dilakukan oleh *Tim Support*. Apabila hasil dari analisis tersebut baik dalam arti tidak terdapat masalah pada catatan perbankan maka akan lanjut untuk proses berikutnya. Apabila hasil analisis catatan perbankan tidak baik maka, bank dapat menolakan atau memberhentikan proses penerbitan bank garansi. Persetujuan penerbitan Bank Garansi diberikan berdasarkan hasil analisis kelayakan Nasabah dan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen serta hasil keputusan komite Bank Garansi.
 3. Tahap selanjutnya “penandatanganan akad biasanya disaksikan oleh staf legal, staf marketing, Nasabah dan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi (SP2KBG) ditetapkan paling lambat 14 hari”. Dari wawancara dengan staf ADML tersebut diketahui bahwa Penetapan tanggal penerbitan Bank Garansi paling lambat sampai dengan berlakunya SP2KBG yaitu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal (SP2KBG) dikeluarkan. Penetapan tanggal penjaminan Bank Garansi disesuaikan dengan tanggal penjaminan Bank Garansi yang tertera pada SP2BG.

4. Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan staf *Marketing* “Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta menerapkan biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas pengajuan penerbitan Bank Garansi, meliputi; Biaya Administrasi, Biaya Materai, Biaya Penjaminan Bank Garansi apabila menggunakan Kontra Garansi, dan Biaya lainnya yang berkaitan dengan proses hukum”. Biaya-biaya tersebut sama untuk setiap jenis penerbitan Bank Garansi, kecuali jaminan uang muka yang mengharuskan Bank untuk memblokir sejumlah tabungan. Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta tidak menetapkan *fee/ujrah* sebagai hasil penjaminan tetapi pihak Bank hanya mengajukan biaya administrasi sesuai hasil plafon yang diminta jika pihak nasabah tidak mengajukan asuransi. Dan sebaliknya jika nasabah mengajukan asuransi maka pihak bank mendapat biaya administrasi sesuai dengan jangka waktu tertentu. Penentuan untuk biaya administrasi Bank Garansi minimal 0,075% sampai 1% setiap tahun. Penentuan tersebut telah disepakati Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur antara Bank dengan Perusahaan Penjamin untuk Bank Garansi yang menggunakan perusahaan penjamin. Apabila Bank Garansi tanpa perusahaan penjamin maka penetapan biaya ditentukan melalui persetujuan komite Bank Garansi. Nilai Bank Garansi pada Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta sebesar 5% dari kontra. Imbal jasa *Kafalah* atau *ujrah* minimal 30% sampai dengan 40% yang ditetapkan sebelumnya oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf *Support* Pembiayaan di Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta dalam hal mekanisme penyelesaian Kontra Bank Garansi “Bank Garansi berakhir apabila telah jatuh tempo waktu garansi dan apabila terjadi klaim”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan Bank Garansi berakhir apabila:

1. Berakhirnya perjanjian pokok
2. Berakhirnya jangka waktu Bank Garansi tanpa klaim
3. Dikembalikannya warkat Bank Garansi asli
4. Adanya pernyataan dari penerima Bank Garansi tentang pelepasan hak klaim atas Bank Garansi tersebut
5. Dalam hal terjadinya klaim, *Account Officer* harus memproses menjadi fasilitas pembiayaan maksimum hari ke-15 (lima belas) kalender setelah kalim.

Staf *Support* Pembiayaan juga mengatakan “jika Nasabah ingin memperpanjang waktu Bank Garansi maka harus dilakukan berdasarkan surat pernyataan dari Bank (*covering letter*), dan mengenai proses perpanjangan Bank Garansi tersebut sama dengan proses pengajuan Bank Garansi baru. Apabila Bank Garansi telah lewat masa jatuh tempo, maka akan langsung dikeluarkan dari pembukuan. Bank berdasarkan persetujuan dari Perusahaan Penjamin, dapat melakukan perubahan ketentuan atau persyaratan penjamin Bank Garansi yang telah diterbitkan dengan menggunakan atau melakukan *endorsement* atas Sertifikat Kontra Bank Garansi”.

4.2 Analisis Implementasi Kafalah dalam Mengatasi Klaim/Wanprestasi Bank Garansi pada Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta

Dari hasil wawancara peneliti dengan staf ADML terjadinya klaim/wanprestasi apabila “proyek yang dikerjakan oleh Nasabah (*kontraktor*) tidak sebagaimana mestinya, keterlambatan penyelesaian proyek, biasanya pemilik proyek (*obligee*) pembangunan mengeluhkan kualitas bahan yang digunakan, adanya kerusakan, pembangunan yang tidak selesai sebagaimana waktu

yang telah ditentukan dan lain sebagainya”. Dalam hal ini permasalahan yang timbul mengenai klaim/wanprestasi yang terjadi di Bank KB Bukopin Syariah yaitu;

1. Dikirimkannya surat teguran yang ditujukan kepada PT. A berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pekerjaan Renovasi Gedung PT. B, diketahui bahwa progres terpasang belum mencapai 100%. Akibat dari tidak selesainya pekerjaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sanksi-sanksi administrasi berupa; pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan, dan pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Dari kasus tersebut dapat diketahui bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
2. Surat teguran kepada PT. C atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-4 periode 24 s.d 30 Oktober 2022 mengalami keterlambatan sebesar 15,94%, dimana akumulasi rencana 19,055, realisasi progres 2,91% atas pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung PT. D. Hal-hal yang menjadi evaluasi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan antara lain; mobilisasi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja (*man power*), material on site, dan persiapan *Show Case Meeting* (SCM). Kasus yang terjadi PT. C merupakan wanprestasi dari melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Staf Support Pembiayaan mengatakan “*apabila nasabah mengajukan klaim atas Bank Garansi maka wajib menyerahkan dokumen tuntutan klaim dari Obligee*”. Mekanisme pengajuan klaim atas Bank Garansi sekurang-kurangnya wajib menyertakan dokumen klaim sebagai berikut:

1. Asli surat tuntutan/klaim dari Obligee
2. Asli sertifikat Bank Garansi yang akan diklaim
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan
4. Copy berita acara wanprestasi yang menyatakan Nasabah wanprestasi

Staf Support Pembiayaan juga mengatakan “*dalam hal Bank menyetujui klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee, maka Bank menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Klaim kepada Obligee. Besarnya pembayaran klaim yang diajukan Obligee paling banyak sebesar nilai klaim yang diajukan atau maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Bank Garansi*”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bank Garansi pada PT Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta telah memenuhi standar atau aturan yang berlaku dengan menggunakan akad Kafalah Bil Ujrah. Mengenai biaya Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta tidak mendapatkan fee/ujrah sebagai hasil penjaminan, tetapi pendapatan Bank berasal dari biaya administrasi dari penerbitan Bank Garansi dan kerjasama antara bank dan penjamin.
2. Penyebab wanprestasi apabila dalam pengerjaan suatu proyek kontraktor/nasabah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang tidak

diperbolehkan berdasarkan kontrak. Mengenai mekanisme pengajuan klaim, Obligee wajib menyertakan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim.

Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ini ada terdapat saran yang diajukan peneliti untuk penelitian selanjutnya mengenai Bank Garansi yaitu dengan menambah jumlah objek penelitian yang tidak hanya terfokus pada satu Bank tetapi bisa membandingkan antara Bank yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2007). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah*. 1–5.
- Edratna. (2008). *Bank Garansi, apa dan bagaimana kegunaannya?* Wordpress.Com. <https://edratna.wordpress.com/2008/01/07/bank-garansi-apa-dan-bagaimana-kegunaannya/>
- Hamdani. (2013). ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP KAFALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI BANDA ACEH: STUDI TERHADAP PENYELESAIAN KONTRA GARANSI SEKTOR KONSTRUKSI Hamdani. In *Penyelesaian Kontra Garansi_ SHARE* (Vol. 2, Issue 1).
- Maulana, T., & Rustam, M. R. (2022). ANALISIS PUTUSAN INGGRAH MAHKAMAH AGUNG NO.2167 K/PDT/2020 ATAS GUGATAN PT BERKAH KAWASAN MANYAR TERHADAP PERUSAHAAN PENJAMINAN BANK GARANSI PT BANK SYARIAH BUKOPIN. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 92–107.
- Naja, H. R. D. (2005). *HUKUM KREDIT dan BANK GARANSI*. PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Perbankan*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Funcsi utama perbankan Indonesia adalah,peningkatan taraf hidup rakyat banyak>
- Syariah, K. B. (n.d.). *Bank Garansi iB*. Kbbukopinsyariah.Com. <https://www.kbbukopinsyariah.com/jasa>
- Wakalahmu. (2022). *Kafalah adalah Hukum Jaminan dalam Islam. Begini Contoh Kafalah dalam Kehidupan Sehari-hari*. PT Digital Wakalah Sejahtera. <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/kafalah-adalah-hukum-jaminan-dalam-islam-begini-contoh-kafalah-dalam-kehidupan-sehari-hari>